

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN
MODUS *CHILD GROOMING*
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

**Sella Monika
NPM 2212011735**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MODUS *CHILD GROOMING*

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Oleh

Sella Monika

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan modus *child grooming* menjadi permasalahan krusial di Indonesia karena karakteristiknya yang manipulatif dan sulit dikenali sejak dini. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang upaya perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak di masa depan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming* dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan lapangan dengan melibatkan narasumber dari Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan Lembaga Advokasi Anak dan Perempuan DAMAR Lampung. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan khusus melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Perlindungan hukum represif terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming* diberikan setelah pelanggaran terjadi, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69A secara spesifik menjamin upaya edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan pemberian perlindungan dan pendampingan mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan. Namun, terdapat lima faktor

Sella Monika

penghambat utama yaitu undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, budaya, serta masyarakat. Hambatan paling signifikan terletak pada faktor undang-undang serta faktor sarana dan fasilitas, karena belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur *child grooming* sehingga sulit menjerat pelaku pada tahap awal manipulasi. Selain itu, keterbatasan sarana, biaya perawatan kesehatan yang tinggi, dan minimnya ruang khusus bagi korban menghambat optimalisasi perlindungan hukum.

Saran yang penulis berikan adalah perlunya kolaborasi intensif antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan preventif maupun represif. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mengkaji optimalisasi regulasi khusus mengenai *child grooming* serta memenuhi sarana dan fasilitas yang belum memadai dalam menunjang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak Korban, *Child Grooming*

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES THROUGH CHILD GROOMING MODUS (Case Study at Bandar Lampung City Police Resort)

By

Sella Monika

Sexual violence crimes against children through the modus of child grooming have become a crucial problem in Indonesia due to their manipulative characteristics and difficulty to detect early. Therefore, a more in-depth analysis is needed regarding legal protection efforts and recovery for child victims of sexual violence crimes through the modus of child grooming, so that it can contribute to the improvement and enhancement of protection of children's rights in the future. This study aims to analyze legal protection for child victims of sexual violence crimes through the modus of child grooming and the factors that hinder legal protection for child victims of sexual violence crimes through the modus of child grooming.

The research method employs both normative and empirical juridical approaches, utilizing primary and secondary data. Data were collected through literature reviews and field studies involving informants from the PPA Unit of the Bandar Lampung Police, Criminal Law faculty from Universitas Lampung, the Bandar Lampung Office for Women's Empowerment and Child Protection, and the DAMAR Lampung Advocacy Institution. The data were analyzed qualitatively.

Research results show that preventive legal protection is regulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Article 59 obliges the government to provide special protection through supervision, prevention, care, and rehabilitation. Repressive legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual violence through child grooming is provided after the violation occurs, as regulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Article 69A specifically guarantees efforts in education, social rehabilitation, psychosocial assistance, and the provision of protection and support from investigation to examination. However, there are five main inhibiting factors, namely laws, law enforcement officers, facilities and infrastructure, culture, and society. The most significant obstacles lie in the legal factors as well as the facilities and infrastructure factors, due to the lack of regulations that explicitly govern child grooming, making it difficult to prosecute perpetrators at the early stages of manipulation. In addition, limited facilities, high

Sella Monika

healthcare costs, and the scarcity of dedicated spaces for victims hinder the optimization of legal protection.

The author suggests the need for intensive collaboration between the government and law enforcement in providing both preventive and repressive protection. Additionally, the government is expected to study the optimization of specific regulations regarding child grooming and provide adequate facilities to support legal protection for child victims of sexual violence.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Child Victims, Child Grooming

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MODUS *CHILD
GROOMING*
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Sella Monika

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DENGAN MODUS *CHILD
GROOMING***

**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Sella Monika**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011735**

Program Studi

: **ILMU HUKUM**

Fakultas

: **HUKUM**



1. **Komisi Pembimbing,**

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H.**





Sekretaris/Anggota

: **Muhammad Farid, S.H.,M.H.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sella Monika
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011735
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung” adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 April 2026


Pembuat Pernyataan



Sella Monika

NPM 2212011735

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sella Monika, dilahirkan di Blambangan, pada tanggal 9 September 2003. Penulis merupakan anak tunggal buah hati dari pasangan Bapak Samsir dan Ibu Minarni. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Kemala Raja diselesaikan pada tahun 2015, selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Abung Tengah pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Abung Tengah pada tahun 2021.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah menjadi Staf Fosi Departemen Kaderisasi, Staf Ahli Bidang Kajian dan Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U), serta Staf Ahli komisi IV (Administrasi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung (DPM U). Sebagai wujud kepedulian sosial, penulis pernah berpartisipasi sebagai relawan (*volunteer*) dalam kegiatan desa binaan di Desa Suak, Lampung Selatan. Kemudian dalam memenuhi Tri Darma perguruan tinggi penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 Tahun 2025 selama 40 hari di desa Campang Tiga, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi ini untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Hidup adalah tentang menerima, memaafkan, dan terus melangkah.”

(Tere Liye)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya.

Rayakan perasaanmu sebagai manusia!.”

(Hindia)

“Perang telah usai, aku bisa pulang.

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!.”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN



Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Bapak Samsir dan Ibu Minarni

Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta atas pengorbanan yang tak pernah terhitung nilainya. Dalam setiap langkah dan proses panjang penyusunan skripsi ini, ada kekuatan dari doa kalian yang selalu menguatkan saat lelah, menenangkan saat ragu, dan menyadarkan untuk tidak menyerah. Skripsi ini bukan hanya tentang perjuanganku, tetapi tentang cinta, dukungan, dan kepercayaan yang kalian titipkan kepadaku. Semoga setiap huruf yang tertulis menjadi bukti kecil dari rasa terima kasih dan baktiku. Untuk bapak dan Ibu, terima kasih telah menjadi rumah ternyaman dan alasan terbesarku untuk terus berjuang.

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MODUS *CHILD GROOMING*”** (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H.,M.H., selaku dosen pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Nabila Fristia Izzati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah banyak membantu penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staf administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan.
10. Para staf bagian Hukum Pidana, Mba Dewi, Mba Yanti, Mba Tika dan Mas Ijal yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini : Bapak Briptu Donna Bagaskara, S.H., selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Tri Ismawati, S.E.,M.M., selaku Pembina IVA Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung, Ibu Meda Fatmayanti, S.H., selaku konselor Lembaga Advokasi DAMAR Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam merndapatkan data dalam skripsi ini.
12. Teristimewa teruntuk kedua orang tuaku tercinta bapak Samsir dan ibu Minarni, dua permata hati yang dititipkan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. 22 Tahun aku dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Bujuklah Tuhan agar ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan untuk kita bertiga, sebelum kembali menghadap-Nya dengan hati yang penuh bahagia.
13. Teruntuk seseorang yang tak kalah istimewanya yang sudah menemani penulis selama 6 Tahun terakhir, Dadang Rizki Nanda. Penulis sangat berterima kasih

karena selalu hadir di setiap proses perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberi semangat ketika penulis hampir menyerah, dan menjadi alasan untuk terus percaya bahwa setiap perjuangan akan menemukan akhirnya. Semoga kebaikan, kesabaran, dan dukunganmu selalu berbalas dengan hal-hal indah dalam setiap langkah hidupmu.

14. Untuk keluarga besarku tersayang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah banyak membantu penulis. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan perhatian yang selalu kalian berikan. Dalam setiap proses yang aku jalani, aku tahu ada banyak hati yang diam-diam mendoakan dan berharap yang terbaik untukku. Itu yang membuatku kuat sampai di titik ini. Semoga Tuhan membalas setiap doa dan ketulusan kalian dengan kebahagiaan dan keberkahan yang berlipat. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupku.
15. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku: Yesicha Debora, Yolanda Aprliana, Kharisma Laila Nur Aini, Mami Dea Lestari, Niken Nurhadz Febriyani, Sayidita Anis Nasfuroh, Jesica Jessen Marbun, Helfrida Yuliyanti Butar-Butar, Stella Maris Abigail Dicksy, Aprlia Tri Umami, Ania Nurjanah. Terima kasih sudah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan, terima kasih karena sudah sama-sama bertahan sampai akhir. Di antara ragu dan hampir menyerah, kalian menjadi alasan untuk kembali percaya dan melangkah. Doa, tawa, dan ketulusan kalian menjelma kekuatan yang tak terlihat namun begitu terasa. Semoga ke depannya, kita semua bisa meraih impian kita masing-masing tanpa kehilangan satu sama lain, apa pun yang terjadi, semoga kita selalu saling mendoakan dan tetap bangga atas setiap pencapaian satu sama lain.
16. Teruntuk teman-teman seperjuangan di kos: Aprllia Habibah, Tuti Herdian Lestari, dan Salwa Ghina Mufidah yang telah menjadi keluarga kedua selama jauh dari rumah, terima kasih atas setiap kebersamaan, tawa, pelukan hangat, dan dukungan tanpa henti. Di saat lelah dan ragu datang, kalian selalu ada untuk menguatkan dan mengingatkan bahwa perjuangan ini tidak dijalani

sendirian. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, air mata, dan harapan, semoga kita semua diberi kemudahan dalam setiap langkah.

17. Kepada diriku sendiri terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun pernah merasa lelah, ragu, bahkan hampir kehilangan arah. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini bukan hal yang mudah, tetapi kamu memilih untuk tetap melangkah, meski perlahan. Terima kasih karena sudah berani menghadapi rasa takut, menghadapi tekanan, dan bangkit setiap kali keadaan terasa berat. Tidak semua orang tahu bagaimana perjuangan di balik proses ini, tetapi kamu tetap memilih untuk bertahan. Skripsi ini bukan hanya tentang gelar atau kewajiban akademik, tetapi tentang proses belajar menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih percaya pada diri sendiri. Semoga setelah ini kita akan terus bertumbuh dengan hebat ya.
18. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung selama masa perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Baik melalui bimbingan, arahan, doa, maupun dukungan moral, semuanya memiliki peran penting dalam setiap perjalanan hingga sampai pada tahap ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat.
19. Dan terakhir, dengan penuh rasa bangga dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada almamater tercinta Universitas Lampung, atas kesempatan yang berharga untuk menjadi tempat bertumbuh, belajar, dan menempa diri hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2026

Penulis



Sella Monika

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 16 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Perlindungan Hukum | 17 |
| B. Pengertian Anak | 20 |
| C. Pengertian Korban Tindak Pidana | 24 |
| c. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 27 |
| E. Pengertian Modus Operandi <i>Child Grooming</i> | 33 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah..... | 36 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 36 |
| C. Penentuan Narasumber | 37 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 38 |
| E. Analisis Data..... | 39 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Modus <i>Child Grooming</i> | 40 |
| B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Modus <i>Child Grooming</i> | 65 |

V. PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 85 |
| B. Saran | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1. Data kekerasan pada anak di Provinsi Lampung Tahun 2024 | 7 |
| Tabel 2. Data Kasus Kejahtan/Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2023-2025 | 45 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa dan menjadi aset manusia yang menentukan nasib negara ke depan. Oleh karena itu, mereka memiliki peran yang sangat penting. Untuk memastikan anak mampu memainkan peran tersebut dan berkembang menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, diperlukan persiapan dan pemenuhan segala kebutuhan mulai dari aspek fisik, psikologis, pendidikan, hingga kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kejahatan atau perlindungan hukum terhadap segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kehidupan mereka.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.² Perlindungan ini diperkuat juga oleh Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak, yang mencakup empat hak utama: hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi.³ Anak dalam konteks ini merujuk pada

¹ Mawarni, dkk, 2023, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn), *Jurnal Mercatoria*, 16 (1), hlm. 15

² Lina Panggabean, dkk, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban), *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No.1, hlm. 21

³ Salsabila Amilda, dkk, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial, *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, Issue 1, hlm. 919

definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.⁴

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, Barker mendeskripsikan kekerasan sebagai tindakan yang secara berulang melukai anak secara fisik dan emosional, terutama terhadap anak yang bergantung. Tindakan ini dapat berupa pemaksaan hasrat, hukuman fisik yang tidak terkontrol, penghinaan dan cemoohan yang bersifat permanen, serta kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak dapat dibedakan menjadi empat kategori: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 4 Ayat (1), ada sembilan jenis tindakan kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan berbagai macam modus operandi khususnya *child grooming* yang meresahkan banyak kalangan. Berdasarkan definisi dari lembaga internasional masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap anak-anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, *child grooming* bisa diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Singkatnya, *child grooming* merupakan kejahatan seksual kepada anak-anak dengan modus pendekatan. *Child grooming* merupakan permasalahan yang sangat serius dan harus mendapatkan perhatian lebih, terkhusus

⁴ Anna Maria Salamor, dkk, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, SASI*, Vol. 26, No. 4, hlm. 492

oleh orang tua, serta pelaku tidak hanya orang asing, akan tetapi bisa datang dari orang terdekat seperti keluarga, tetangga dan guru.⁵

Proses *child grooming* ini sering dilakukan melalui jejaring sosial atau internet dengan modus operandi yakni merayu anak-anak di bawah umur untuk melakukan video call ataupun melakukan rekaman video yang dimana sang anak diminta untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual guna memuaskan hasrat seksual pelakunya, namun tak hanya melalui jejaring sosial atau melalui online, *child grooming* juga dapat dilakukan secara langsung oleh pelaku terhadap korbannya atau secara offline.⁶ Pelaku *child grooming* umumnya memiliki sifat manipulatif dan sangat mahir dalam memanipulasi emosi. Mereka juga mampu membangun kepercayaan korban dengan tujuan eksploitasi atau kejahatan lainnya, sembari merahasiakan identitas aslinya, serta menjalin hubungan yang erat dengan anak maupun orang dewasa di sekitar mereka,. Selain itu, pelaku kerap menunjukkan perhatian dan empati yang berlebihan terhadap anak. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa mereka peduli dan memahami kebutuhan anak. Mereka sering berpura-pura menjadi sosok terpercaya, seperti guru, atau bahkan menyamar sebagai teman sebaya untuk lebih mudah memanipulasi korban.⁷

Terdapat enam hal umum yang mendasari *child grooming* yaitu sebagai berikut:⁸

1. *Manipulation*: Pelaku memanfaatkan berbagai teknik manipulasi, seperti memberi pujian untuk membuat korban merasa istimewa atau menggunakan intimidasi agar korban takut dan patuh.
2. *Accessibility*: Internet memungkinkan pelaku berinteraksi dengan korban tanpa bertatap muka atau mengungkap identitas mereka. Banyak orang tua lengah terhadap aktivitas online anak-anak mereka. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun. Pelaku

⁵ Reikha Pratiwi, Waspada Child Grooming dan Dampaknya pada Anak, <https://helohehat.com/parenting/kesehatan-anak/child-grooming/>, diakses pada 17 Juni 2025 Pukul 20.00 WIB

⁶ Nadia Rezkina Dilla, Ufran, "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia", Indonesia Berdaya, Vol. 4, No 1, hlm.384.

⁷ Khairina, Waspada Child Grooming: Psikolog Ungkap Modus dan Karakteristik Pelaku, <https://health.kompas.com/read/25C16110000268/waspada-child-grooming--psikolog-ungkap-modus-dan-karakteristik-pelaku>, diakses pada 17 Juni 2025 Pukul 20.30 WIB

⁸ Salsabila Amilda, dkk, *Op.cit*, hlm. 920

memanfaatkan teknologi internet untuk berinteraksi baik satu atau dua arah dengan korban melalui chat room, blog, media sosial, forum atau bulletin.

3. *Rapport Building*: Pelaku menyesuaikan cara berkomunikasi untuk membuat korban nyaman, sambil menggali informasi tentang minat dan situasi korban. Hubungan ini biasanya dijaga rahasia oleh pelaku dengan meminta korban untuk tidak menceritakannya pada orang lain.
4. *Sexual Context*: Pelaku sering memulai hubungan seksual dengan berbicara vulgar, merayu, mengirim gambar porno, atau memperkenalkan korban pada konten pornografi.
5. *Risk Assessment*: Penilaian risiko terhadap korban dilakukan sebelum dan selama online *child grooming*, yang meliputi aspek individu korban, faktor internet, dan lingkungan sekitar. Pelaku juga mengelola risiko dengan tiga cara:
 - a. Menggunakan teknologi dan logistik tertentu, seperti perangkat dan alamat IP berbeda.
 - b. Menghindari komunikasi di ruang publik, lebih memilih menggunakan email pribadi atau ponsel.
 - c. Memilih lokasi pertemuan yang jauh dari lingkungan korban.
 Namun, tidak semua pelaku menggunakan manajemen risiko, karena sebagian menganggap tindakannya tidak salah.
6. *Deception*: Pelaku kadang menyamar sebagai teman sebaya untuk mendekati korban. Namun, banyak korban sebenarnya sadar mereka berbicara dengan orang dewasa tetapi tetap melanjutkan interaksi, bahkan bertemu langsung dengan pelaku.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tersebut sangat tepat sasaran, sehingganya banyak anak yang menjadi korban. Beberapa contoh pengungkapan kasus kekerasan seksual dengan modus *child grooming* yang dikutip dari tim invest adalah sebagai berikut :

1. Seorang guru berinisial DH (57) tahun yang diduga melakukan tindakan asusila dengan siswi kelas XII di sebuah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Gorontalo. Tindakan tersebut bukanlah "hubungan asmara" antara guru dan siswi, melainkan merupakan bentuk *child grooming*. Penyidik PPA Polres Gorontalo, Brigadir Jabal Nur mengatakan, korban yang masih di bawah umur tersebut adalah seorang yatim piatu Menurutny, korban diduga terbuai dengan perhatian yang diberikan DH.

Atas perbuatannya, DH dijerat dengan Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. DH diancam hukuman minimal 5 tahun dan

maksimal 15 tahun penjara, ditambah sepertiga karena yang bersangkutan merupakan seorang tenaga pendidik (September 2024).⁹

2. Icha anak 10 tahun di Manado yang tewas dicabuli ayah tirinya sendiri pada 2021 lalu, Penyidik Satreskrim Polresta Manado menetapkan MB ayah tiri korban sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Irjen Pol Setyo Budiyanto mengatakan, pasal yang dilanggar atau ancaman hukuman atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka adalah tindak pidana c4bul atau kekerasan seksual terhadap anak atau persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Ayat (3) “Pasal 81 Ayat (1) berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Kemudian pasal 76D menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” pungkas Irjen Pol Setyo Budiyanto. Pelaku menggunakan modus *child grooming* dalam melancarkan aksi kejahatannya.¹⁰
3. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menangkap 7 orang tersangka dalam kasus *child grooming* yang menimpa 3 anak di bawah umur di Kabupaten Bantul. Selain FAS, pihaknya juga mengamankan tersangka lain yaitu DS, SD, AE, DD, ABH. Para pelaku ini berasal dari 7 kota dan 6 propinsi. Para pelaku memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan menjadi admin dan ada yang bertugas menyebar konten-konten negatif. Para terdakwa akan dijerat pasal Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

⁹ Alicia Diahwahyuningtyas dan Ahmad Naufal Dzulfaroh, Terungkap, Ini Modus Guru di Gorontalo Lakukan Perbuatan,<https://www.kompas.com/tren/read/2024/09/26/170000865/terungkap-ini-modus-guru-di-gorontalo-dekati-muridnya-hingga-lakukan>, diakses pada 24 Juli 2025 Pukul 20.51 WIB

¹⁰ Subhan Sabu, Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Manado Akhirnya Terungkap setelah Setahun Berlalu,<https://manado.inews.id/read/258934/pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-manado-akhirnya-terungkap-setelah-setahun-berlalu> diakses, pada 24 Juli 2025 Pukul 22.40 WIB

Pornografi Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 6 (Enam) Bulan Dan Paling Lama 12 (Dua Belas) Tahun Dan/Atau Pidana Denda Paling Sedikit Rp 250.000.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) dan/atau

Serta pasal Pasal 14 Jo Pasal 4 Ayat (1) Huruf (I) Jo Pasal 4 Ayat (2) Huruf (E) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tpkks (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Dipidana Karena Melakukan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Dengan Pidana Penjara Paling Lama (Empat) Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Yogyakarta (21 Juni 2022).¹¹

Contoh kasus yang terjadi di Lampung adalah seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Bandar Lampung tersangka berinisial FZ (27) tahun melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri seorang siswi Sekolah Dasar (SD). Adapun peristiwa pencabulan tersebut terjadi pertama kali pada 20 September 2024 saat tersangka dan korban dalam perjalanan di jalan Teuku Umar, Gunung Sari, Enggal, Bandar Lampung. Kopol Muhammad Hendrik Apriliyanto mengatakan, perbuatan tersangka bermula dengan tersangka menelpon korban, lalu tersangka mengajak korban untuk membeli peralatan sekolah, namun saat di tengah perjalanan di dalam mobil tersebut korban malah di cabuli oleh tersangka. Korban dan tersangka statusnya adalah murid dan guru.¹² Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa tersangka telah tiga (3) kali melakukan tindakan tersebut terhadap korban yang merupakan muridnya di sekolah tempat ia mengajar selama ini.¹³

Tersangka dijerat dengan Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016. Yang mengatur perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Ancaman

¹¹ Erfan Erlin, Kasus Child Grooming di Bantul, Polisi Tangkap 7 Tersangka dari 6 Provinsi : Okezone News, <https://news.okezone.com/read/2022/07/13/510/2628938/kasus-child-grooming-di-bantul-polisi-tangkap-7-tersangka-dari-6-provinsi>, diakses pada 24 Juli 2025 Pukul 22.49 WIB

¹² Ira Widyanti, Modus Ajak Beli Perabotan Sekolah, Oknum Guru SD di Bandarlampung Cabuli Muridnya : Okezone News, <https://news.okezone.com/read/2024/10/31/340/3080922/modus-ajak-beli-perabotan-sekolah-oknum-guru-sd-di-bandarlampung-cabuli-muridnya>, diakses pada 17 Juni 2025 Pukul 21.08 WIB

¹³ Agus Dwi, Viral di Medsos, Guru SD yang Cabuli Muridnya Langsung Ditahan, <https://rmol.id/read/2024/11/04/643347/viral-di-medsos-guru-sd-yang-cabuli-muridnya-langsung-ditahan>, diakses pada 17 Juni 2025 Pukul 21.10 WIB

hukumannya adalah pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan," ungkap Nilawati. Sebelumnya diberitakan, penangguhan penahanan guru Sekolah Dasar (SD) swasta di Bandar Lampung yang mencabuli muridnya telah dicabut dan kini ditahan polisi. Pria berinisial FZ (27) ini mulai ditahan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung, pada Sabtu (2/11/2024).¹⁴

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.¹⁵

Tabel 1. Data kekerasan pada anak di Provinsi Lampung Tahun 2024

| No. | Kasus | Jumlah Korban |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Kekerasan Seksual | 212 |
| 2. | Kekerasan Fisik | 78 |
| 3. | Kekerasan Psikis | 40 |
| 4. | Penelantaran | 8 |
| 5. | Trafficking | 7 |
| 6. | Eksplorasi | 1 |
| Total Keseluruhan Korban | | 346 |

Sumber: Simfoni PP & PA Kementerian PP & PA RI

Setelah melihat data tersebut, tingginya jumlah kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan khususnya kekerasan seksual sangat perlu di atasi dengan

¹⁴ Ardi Munthe, Berkas Perkara Guru SD Cabul di Bandar Lampung Telah P21, Terancam 15 Tahun Penjara, <https://www.liputan6.com/regional/read/5782696/berkas-perkara-guru-sd-cabul-di-bandar-lampung-telah-p21-terancam-15-tahun-penjara>, diakses pada 29 Juli 2025 Pukul 23.06 WIB

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, [https://kemenPP & PA.go.id/page/view/NTI4NA](https://kemenPP&PA.go.id/page/view/NTI4NA), diakses pada 17 Juni 2025 Pukul 21.11 WIB

menuntut tindakan segera. Anak-anak yang sudah menjadi korban harus diperlakukan secara tepat dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai agar hak khusus mereka terpenuhi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak pidana kekerasan seksual untuk tujuan eksploitasi seksual sangat amat penting, hal ini menjamin hak-hak mereka terlindungi, memberi kesempatan bagi mereka untuk pulih dan membangun kembali kehidupan yang layak. Diperlukan tindakan hukum dan kebijakan yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual, menghukum pelakunya, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban, terutama yang masih di bawah umur.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming* ini terdapat isu hukum yakni masih kurangnya peran dari penegak hukum khususnya dari pihak Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak-anak korban tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri. Pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Padahal perlindungan ini tidak hanya bergantung pada aspek hukum atau regulasi semata, tetapi juga harus didukung oleh pelaksanaan yang nyata serta dukungan sosial yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan warga masyarakat sangat penting agar penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, para korban dapat memperoleh keadilan dan proses pemulihan yang layak. Tanggung jawab memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual anak adalah kewajiban bersama sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi penerus. Melalui kerja sama yang erat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang tanpa harus mengalami trauma akibat kekerasan seksual.¹⁶ Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan menulis skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum

¹⁶ Herli A, dkk 2024, Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, No.2, hlm. 238

Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Modus *Child Grooming*”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*?
- b. Apakah faktor yang menghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Modus *Child Grooming*. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Polresta Bandar Lampung yang dilaksanakan pada Tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*.

2. Kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Modus *Child Grooming*”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai penerapan hukum dalam kehidupan yang nyata, sehingga di masa depan dapat tercipta sistem hukum yang lebih kondusif dan efektif.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merujuk pada konsep-konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan puncak atau tujuan akhir dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selain itu, istilah perlindungan juga mencakup makna pengayoman yang diberikan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih rentan.

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁷ Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan melalui mekanisme hukum atau dengan memanfaatkan lembaga serta sarana hukum yang tersedia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁸ Diungkapkan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

¹⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.595

¹⁸ Tim Hukumonline, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/lt63366cd94dcbc>, diakses pada 21 Juni 2025 Pukul 13.02 WIB

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁹ Perlindungan hukum bagi rakyat mencakup dua hal, yaitu :²⁰

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Pancasila merupakan landasan dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtsstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan kerangka pemikiran berdasarkan konsepsi Barat dan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan dan bergantung pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini karena dalam sejarahnya di Barat, konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah berkembang sebagai respons terhadap pembatasan dan pemberian tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.²¹

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²² Adapun menurut Purnadi Purbacaraka bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm.2.

²¹ Purbacaraka Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, hlm.38

²² Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 35

luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²³

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:²⁴

1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

2) Faktor penegak hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

²³ Purnadi Purbacaraka, *Op.cit* , hlm. 34

²⁴ Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm.9

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya. Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau di ketahui. Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁵
- b. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.²⁶
- d. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana di tentukan dalam Inang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
- e. Modus Operandi *Child Grooming* adalah pola atau cara tertentu yang digunakan dalam suatu tindakan, terutama dalam konteks kejahatan yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka.²⁷

²⁵ Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/analisis> diakses pada 21 Juni 2025 Pukul 22.01 WIB

²⁶ Nurina Aprilianda, 2017, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, *ARENA HUKUM*, Vol. 10, No 2, hlm. 312

²⁷ Reikha Pratiwi, *op.cit*

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Modus *Child Grooming*”.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Modus *Child Grooming*”.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" berasal dari kata "lindung" yang berarti menjaga, melindungi, dan mencegah hal-hal buruk terjadi. Secara umum, perlindungan adalah tindakan menjaga atau memelihara sesuatu agar tidak dirugikan. Biasanya perlindungan ini diberikan kepada pihak yang dianggap lebih lemah atau rentan. Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.²⁸

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sebagai wujud dari perlindungan ini, pemerintah telah membuat sejumlah undang-undang yang mengatur hak-hak anak, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang adalah segala

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 53

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa ahli juga memberikan pandangan mereka tentang perlindungan anak, Arif Gosita menyebutkan bahwa perlindungan anak muncul dari interaksi dan hubungan antar berbagai situasi yang saling memengaruhi.²⁹ Sedangkan Shanty Dellyana mengatakan bahwa perlindungan anak adalah upaya agar pihak yang melindungi bisa membantu anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.³⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak juga dilindungi melalui aturan-aturan seperti:³¹

1. Menjaga kesopanan anak;
2. Larangan melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur;
3. Larangan melakukan tindakan cabul terhadap anak.

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah:

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari

²⁹ Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, hlm. 12

³⁰ Santy Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 6

³¹ Darwan Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 99-100

kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

6. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
7. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
8. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
9. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
10. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

B. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan kehidupan manusia, sekaligus menjadi penentu keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, kedudukan anak memiliki nilai yang strategis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak harus dipahami dan ditempatkan sebagai kepentingan utama demi keberlangsungan kehidupan umat manusia.³²

Anak adalah anugerah dan amanah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat hakikat dan martabat untuk menjadi manusia seutuhnya.³³ Mereka adalah makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa, dan pertumbuhan serta perkembangan mereka sangat bergantung pada bantuan orang lain. Secara spesifik, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah individu yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, serta kerugian ekonomi akibat perbuatan pidana.

Anak merupakan individu yang berada dalam fase perkembangan yang berlangsung sejak masa bayi hingga masa remaja, yang ditandai dengan berbagai perubahan, baik secara fisik, pembentukan konsep diri, perkembangan kognitif, perilaku sosial, maupun mekanisme coping dalam menghadapi lingkungan. Anak adalah pribadi yang unik dengan rentang usia 0 sampai 18 tahun, yang memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan orang dewasa karena masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) memberikan definisi yang komprehensif dan jelas mengenai pengertian anak, yaitu individu yang berada dalam suatu rangkaian perubahan perkembangan yang dimulai sejak masa bayi hingga memasuki masa remaja.

³² Erna Dewi, Dkk, (2021), *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media, Hlm. 78

³³ Wagianti Soedjo (2006), *Hukum Pidana Anak*, Bandung:PT.Refika Aditama

Adapun pengertian anak lainnya adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Pengertian masyarakat pada umumnya tentang anak adalah merupakan titipan dari sang pencipta yang akan meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak tahu tentang batasan umur yang disebut dalam pengertian anak. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun), usia bermain/toddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (usia 5-11 tahun) hingga remaja (11-18). Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa.

Belum dewasa berarti seseorang belum mencapai kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa umumnya. Kategori ini mencakup individu yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, dan bahkan anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak adalah generasi penerus yang dipersiapkan untuk pembangunan berkelanjutan bangsa. Pada intinya, anak adalah pribadi yang bertanggung jawab atas masa depan negara. Namun, mereka masih membutuhkan peran orang tua dalam memelihara, mendidik, dan membimbing mereka menuju kedewasaan.³⁴

Pada Hukum Indonesia, ada beberapa pengertian Anak dikarenakan sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, adalah sebagai berikut:

1. Definisi Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).
2. Definisi Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahimya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Definisi Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

³⁴ Siska Lis Suliastini (2017), *Kedudukann Hukum Anak*, Bandung:Refika Andiatama, hlm. 15

4. Definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
5. Definisi Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat 2 merumuskan menyebutkan bahwa, anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
7. Definisi Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2), anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari beberapa pengertian yang masih berada dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah terlibat dalam hubungan perkawinan.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

1. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun

atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³⁵

2. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.³⁶
3. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin."³⁷

³⁵ Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, hlm. 105

³⁶ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, hlm. 32

³⁷ *Ibid*

C. Pengertian Korban Tindak Pidana

1. Definisi Korban Tindak Pidana Secara Umum

Dalam konteks ini, korban tidak terbatas pada individu. Korban juga dapat berupa kelompok orang, masyarakat luas, atau bahkan badan hukum. Ada pula kasus kejahatan tertentu, seperti tindak pidana lingkungan hidup, di mana yang menjadi korban bisa jadi bukan manusia atau entitas hukum biasa. Korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Menurut Bambang Waluyo bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Korban yang dimaksud adalah “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³⁸

Namun, perlu dicatat bahwa pembahasan ini tidak akan mencakup jenis korban yang terakhir disebutkan itu. Mengenai definisi korban, beberapa ahli atau konvensi telah memberikan pengertian mengenai korban tindak pidana sebagai berikut:

a. Arief Gosita

Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis. Penderitaan ini timbul akibat tindakan pihak lain yang mengedepankan kepentingan pribadi hingga melanggar hak asasi korban.³⁹

b. Bambang Waluyo

Dalam karyanya "Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi", Bambang Waluyo menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami kerugian fisik, mental, materi, bahkan kematian. Kerugian ini diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana atau pihak lain.⁴⁰

³⁸ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

³⁹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika, Presindo, hlm.63

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 108

c. Muladi

Menurut Muladi, korban adalah individu atau kelompok yang telah menderita berbagai jenis kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi, atau terganggunya hak-hak mereka secara signifikan.⁴¹

Berdasarkan berbagai definisi korban yang telah dipaparkan, kita bisa memahami bahwa korban bukan hanya individu atau kelompok yang secara langsung menanggung kerugian atau penderitaan. Jika kita melihatnya lebih luas lagi, cakupan korban juga mencakup anggota keluarga atau tanggungan langsung korban, seperti anak dan istri. Selain itu, orang-orang yang mengalami kerugian karena harus membantu korban dalam mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi juga termasuk dalam kategori korban. Penting untuk diingat bahwa kerugian yang dialami korban harus dihitung dengan cermat dan komprehensif. Perhitungan ini tidak hanya mencakup total kerugian yang timbul akibat menjadi korban, tetapi juga kerugian tambahan yang muncul akibat kesalahan atau dampak lanjutan dari peristiwa yang terjadi.

Viktimologi, sebagai sebuah ilmu, memiliki beberapa tujuan utama. Selain mendorong kita untuk memahami suatu kejadian dari sudut pandang korban, viktimologi juga mengklasifikasikan berbagai jenis korban. Berikut adalah pengelompokan korban berdasarkan ilmu ini:⁴²

- a. *Non-participating victims*, Ini adalah individu yang tidak memiliki kepedulian terhadap upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*: Kategori ini merujuk pada orang-orang yang karena sifat atau karakteristik tertentu yang mereka miliki, secara tidak langsung menempatkan diri mereka pada risiko menjadi korban.
- c. *Provocative victims*: Tipe korban ini adalah mereka yang secara sadar atau sengaja memancing atau mendorong situasi yang membuat mereka menjadi korban.

⁴¹ Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 105

⁴² Didik M. Arief Mansur & Elidataris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.49

- d. *Participating victims*: Korban jenis ini sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tetapi sikap atau tindakan yang mereka tunjukkan justru bisa mengarahkan pada viktimisasi diri mereka sendiri.
- e. *False victims*: Ini adalah individu yang menjadi korban akibat kesalahan yang mereka timbulkan sendiri.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa "Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun Perlindungan Korban adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada korban dengan memposisikan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak, yang harus dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana".

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Korban

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana kehendak pemerintah. LPSK adalah lembaga independen yang didirikan dan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan juga korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang independen namun bertanggung jawab langsung kepada Presiden. LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban pada semua tahap proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan tenang kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan ketika menjalankan proses pradilan pidana. Berikut merupakan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah "seksual" berasal dari kata "sex" dalam bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin. Namun, dalam konteks ini, "seksual" merujuk pada hubungan yang didasari nafsu antarjenis kelamin, baik itu melalui persetubuhan maupun pencabulan. Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang tidak bermoral atau persetubuhan di luar pernikahan yang dilakukan secara paksa. Pelaku menggunakan kekuatan fisik atau jasmani sehingga menyebabkan korban tidak berdaya menghadapi perbuatan tersebut.⁴³

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁴⁴

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual, antara lain yaitu:⁴⁵

- a. Perkosaan;
- b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
- c. Pelecehan Seksual;
- d. Eksploitasi Seksual;
- e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
- f. Prostitusi Paksa;
- g. Perbudakan Seksual;
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- i. Pemaksaan Kehamilan;
- j. Pemaksaan Aborsi;
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- l. Penyiksaan Seksual;

⁴³ Ida Bagus S. S. 2019, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Yayavahara Duta*, Vol. XIV, No.1, hlm. 4

⁴⁴ Eko Nurisman, 2022, Riset Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 173

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 174

- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- o. *Control* seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Menurut yang dijelaskan dalam terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Moelyatno menormalkan kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan perbuatan asusila (percabulan). Dalam hukum pidana mendefinisikan keduanya merupakan kejahatan terhadap moral yang baik. Masalah lainnya adalah pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan bertentangan dengan norma-norma moral masyarakat. Padahal, pemerkosaan adalah suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap seseorang atau terhadap integritas fisik/seksualitas seseorang.⁴⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada umumnya, tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan akibat keadaan tertentu dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. agar suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka harus mengandung kesalahan. Kesalahan itu sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).⁴⁷

a. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah: semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni meliputi :⁴⁸

1) Perbuatan Manusia

suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang terdiri dari perbuatan nyata/tingkah laku aktif (*bandelen*) atau perbuatan yang tidak nyata/tingkah laku pasif (*nalaten*) yang merupakan unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana. Adapun yang

⁴⁶ Ujang Badru Jaman, Agung Zulfikri, 2022, Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No.1, hlm.3

⁴⁷ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 232

⁴⁸ Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://123dok.com/article/unsur-unsur-tindak-pidana-kekerasan-seksual.yj7463n2>, diakses pada 20 Agustus 2025 Pukul 20.06 WIB

dimaksud dengan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk yang untuk mewujudkan atau untuk melakukannya diperlukan gerakan nyata, misalnya: perbuatan bersetubuh (Pasal 287 KUHP) dan perbuatan sodomi/ homoseksual (Pasal 292 KUHP). Sementara itu yang dimaksud dengan tingkah laku pasif (*nalaten*) adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh dari perbuatan negatif atau tingkah laku pasif (*nalaten*) yaitu: tidak melaporkan pada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada dua orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat perkawinan sedang melakukan perbuatan persetubuhan atau orang yang sesama jenis sedang melakukan perbuatan sodomi (homoseksual) terhadap anak di bawah umur.

2) Akibat Perbuatan

Akibat yang ditimbulkan dari wujud perbuatan yang telah dilakukan. Dan akibat ini perlu ada supaya si pembuat dapat dipidana. Misalnya: kehilangan masa depan korban atau kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban sehingga korban mengalami trauma.

3) Keadaan-Keadaan Tertentu

Keadaan - keadaan yang dimaksud boleh jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya: ditemukannya pakaian yang berserakan serta tidak dikenakan oleh pemiliknya karena sedang melakukan persetubuhan.

4) Sifat Melawan Hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang. Melawan hukum merupakan suatu sifat yang tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat - sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggung

jawabkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dipersalahkan. Jika orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang kurang sempurna akalnyanya atau sakit jiwanya (gila) maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dipersalahkan.⁴⁹

3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan seksual

Dalam sub-bab ini akan menguraikan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual dalam hukum di Indonesia. Uraian ini dimaksudkan untuk menunjukkan perumusan kekerasan seksual serta perbedaannya dari sejumlah undang-undang tersebut.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak menyebutkan istilah kekerasan seksual, melainkan kejahatan kesusilaan. Terhadap kejahatan kesusilaan diatur dalam Bab XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan yang menyinggung rasa susila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁵⁰

Adapun kejahatan kesusilaan yang diatur ialah perkosaan dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana paling lama dua belas tahun penjara. Hal tersebut merupakan ancaman hukuman secara maksimal dan bukan sanksi yang sudah dibakukan harus diterapkan seperti itu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga hukuman penjara terhadap pelaku sesuai dengan vonis hakim.

⁴⁹ Adami Chazawi, 2005, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 85

⁵⁰ Silvia Eka Fitania dan A.A. Ngurah, 2019, Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan, *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicana*, Vol. 8, No. 1, hlm. 8

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga meliputi setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan terhadap orang yang menetap atau tinggal dalam lingkup rumah tangga. Adapun kekerasan yang dilarang dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dalam rumah tangga antara lain dapat berupa pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim, pemaksaan aktivitas tertentu, pemaksaan terhadap istri untuk terus menerus hamil atau menggugurkan kehamilan, dan sebagainya.⁵¹ Istilah perkosaan dalam perkawinan atau disebut marital rape belum secara spesifik disebutkan dalam UU PKDRT, akan tetapi rumusan Pasal 8 UU PKDRT sebenarnya mengatur yang terkait dengan pemaksaan hubungan seksual. Walaupun rumusan pasalnya masih terkesan luas dimana bukan hanya istri yang menjadi korban, tetapi juga terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga pelaku, baik itu orang yang memang memiliki hubungan darah atau tidak seperti pembantu rumah tangga dan lain sebagainya

c. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Kekerasan seksual tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga terhadap anak di bawah umur. Anak di bawah umur menurut undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini mengatur ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual yaitu melarang kepada setiap orang untuk melakukan persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu,

⁵¹ Muhammad Ishar Helmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 49

segala tindakan yang menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu juga termasuk dalam cakupan tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Diaturnya perbuatan tipu muslihat, bohong, atau bujuk rayu itu seiring dengan berkembangnya modus operandi pelaku-pelaku kekerasan seksual. Unsur-unsur tersebut juga yang membedakannya dari tindak pidana perkosaan terhadap perempuan dewasa, sebab usia anak cenderung belum paham betul mengenai risiko dan bahaya, serta tidak mampu mengelak, sehingga lebih mudah untuk diperdaya.⁵²

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS merupakan peraturan yang baru disahkan pada tanggal 12 April 2022. Pengesahan ini memiliki arti penting untuk penguatan dan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang selama tidak ditentukan dalam UU TPKS. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka selain daripada kekerasan seksual yang disebutkan dalam UU TPKS, perbuatan kekerasan seksual yang tercantum dalam undang-undang lain juga termasuk kategori kekerasan seksual.

⁵² Sabda Tuliah, 2018, Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga, *e-Journal Sosiatri Sosiologi*, Vol. 6, No. 2, hlm. 10

E. Pengertian Modus *Operandi Child Grooming*

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Modus adalah pola atau cara tertentu yang digunakan dalam suatu tindakan, terutama dalam konteks kejahatan. Dalam dunia kriminal, memahami modus *operandi* sangat penting bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku, mencegah kejahatan, dan mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam penyelidikan. Selain dalam dunia kriminal, konsep modus juga dapat ditemukan dalam berbagai bidang lainnya, seperti bisnis dan politik, untuk menggambarkan strategi yang digunakan seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuannya.⁵³

Modus *operandi* berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Pengertian lain dari modus *operandi* yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan. Pengertian lain dari modus *operandi* yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatan. Pengertian modus *operandi* dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak.

Lembaga Internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman Terhadap Anak-anak atau *National Society for The Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, menuturkan *child grooming* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. Carven mendefinisikan *child grooming*

⁵³ Kalmanjunior, Modus dalam Konteks Hukum dan Kriminalitas, <https://pekerja.com/info/modus-dalam-konteks-hukum-dan-kriminalitas/>, diakses pada 18 Agustus 2025 Pukul 16.52 WIB

sebagai proses ketika seseorang mempersiapkan seorang anak, orang dewasa yang signifikan dan lingkungan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut.⁵⁴

Child grooming adalah suatu pendekatan manipulatif yang dilakukan oleh pelaku untuk menjalin hubungan emosional dengan anak-anak dengan tujuan memanipulasi dan mengeksploitasi mereka secara seksual. Istilah *child grooming* merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan korban, biasanya anak-anak, dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka untuk kekerasan seksual. Pelaku dapat melakukan pendekatan ini secara bertahap dan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui dunia maya, dengan memanfaatkan kelemahan dan kerentanan korban yang masih dalam tahap perkembangan.⁵⁵

Karakteristik utama dari *child grooming* adalah bahwa prosesnya terjadi dalam waktu yang cukup lama dan berlangsung secara bertahap. Tidak ada tindakan langsung yang membahayakan pada awalnya. Sebaliknya, pelaku akan melakukan pendekatan yang tampaknya bersifat ramah, penuh perhatian, dan penuh kasih sayang untuk menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan korban. Dalam banyak kasus, pelaku seringkali menggunakan media sosial, pesan teks, atau permainan online untuk menjalin komunikasi dengan anak dan membangun kepercayaan mereka. Tujuan utama dari pelaku adalah untuk membentuk hubungan yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi anak tanpa kecurigaan.⁵⁶

Child grooming biasanya melalui beberapa tahap, yaitu:⁵⁷

- a. Menargetkan Korban: Pelaku memilih anak yang dianggap rentan atau memiliki rasa percaya diri rendah.

⁵⁴ Devi Ratnasari dan M. Solehuddin, 2022, Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered Sebagai Uapya Preventif Tindak Kejahatan Child Grooming Pada Anak, *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, Vol. 8 No. 1

⁵⁵ Hanna, Figanefi, dan Aisyah Muda Cemerlang, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Child Grooming Di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 6, hlm. 568

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Aisyah Luthfi, Mengenal Child Grooming: Tahapan, Dampak, dan Pencegahannya, https://www.detik.com/sumut/berita/d-7560992/mengenal-child-grooming-tahapan-dampak-dan-pencegahannya#google_vignette, diakses pada 19 Juli 2025 Pukul 11.58 WIB

- b. Membangun Kepercayaan: Pelaku mencoba mendapatkan kepercayaan anak dan keluarganya melalui perhatian ekstra, hadiah, atau janji-janji. Mengisolasi.
- c. Korban: Pelaku menciptakan situasi di mana anak merasa nyaman dan jauh dari pengawasan orang tua atau pengasuh.
- d. Unsur Seksual: Setelah kepercayaan terjalin, pelaku mulai memasukkan elemen seksual dalam interaksi, baik melalui sentuhan fisik maupun percakapan yang bernuansa seksual.
- e. Mengontrol Hubungan: Pelaku mencoba mengendalikan hubungan dengan mendorong anak untuk merahasiakan interaksi mereka.

Child grooming dapat dikategorikan ke dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual. Pelaku *child grooming* biasanya tidak mengancam anak korban namun memanipulasinya dengan rayuan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari korban. Jika pelaku sudah mencapai ke tahap dimana ia mengancam anak korban, pelaku dapat dikenakan Pasal 1 huruf 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan ,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan melawan hukum”.⁵⁸

⁵⁸ Salsabila Amilda, dkk, *Op.cit*, hlm. 932

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :⁵⁹

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara melakukan wawancara yang mendalam kepada para pakar dan aparat penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁰

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui penelitian.⁴⁰ Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara mempelajari studi kepustakaan, membaca, mengutip, literatur, perundang-undangan yang dengan permasalahan penelitian ini.⁶¹ Data Sekunder bahan hukum diantaranya:

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 1

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 14

⁶¹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset, hlm. 56

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan baku primer yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Buku-nuku, kamus Hukum, literatur dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan mengenai penulisan judul dan isi di dalam skripsi, sehingga narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulisan dalam penelitian. Adapun narasumber adalah

orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi informasi. Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara pada narasumber.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

| | |
|--|------------------|
| 1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung | 1 Orang |
| 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kota Bandar Lampung | 1 Orang |
| 3. Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak DAMAR Lampung | 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua cara dalam mengumpulkan data:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, literatur, situs internet, media cetak, dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan metode pembelajaran melalui pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan pengamatan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan (wawancara), dan mencatat. Pada proses studi lapangan penulis berada langsung di lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek untuk memperoleh informasi data yang akurat serta untuk mengetahui relevansi jawaban mengenai penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti metode pengumpulan data perlu dilakukan. Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku, atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

b. *Editing* Data

Meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.

c. Klasifikasi Data

Hasil data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

d. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, dengan fokus pada proses penguraian, interpretasi, dan penafsiran data dalam bentuk kalimat yang terstruktur, rinci, dan jelas. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh kesimpulan mengenai topik yang sedang dibahas. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu mulai dari hal-hal umum kemudian menarik pada kesimpulan khusus yang sesuai dengan permasalahan penelitian sebagai solusi dari masalah yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Langkah perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polresta Bandar Lampung, Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Damar Lampung, dan para akademisi, perlindungan preventif yang telah dilakukan secara umum meliputi berbagai upaya pencegahan. Langkah-langkah tersebut antara lain berupa kampanye bahaya *child grooming* melalui media daring, sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada guru dan siswa mengenai pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*. Selanjutnya, perlindungan hukum represif, berdasarkan hasil wawancara dengan Polresta Bandar Lampung, Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak Damar Lampung, dan para akademisi, perlindungan represif yang telah diberikan secara umum mencakup layanan pendampingan hukum gratis, fasilitas pemulihan psikologis dengan psikolog, rehabilitasi, serta rujukan ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan korban.
2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming* terdiri dari lima aspek, yaitu faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor budaya, serta faktor masyarakat. Di antara kelima faktor tersebut, faktor undang-undang serta faktor sarana dan fasilitas menjadi

hambatan yang paling signifikan. Hal ini disebabkan karena optimalisasi penerapan regulasi belum secara eksplisit mengatur tentang *child grooming* sehingga sulit menjerat pelaku pada tahap awal proses manipulasi. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan memakan waktu lama. Terbatasnya sarana dan fasilitas yang memadai, keterbatasan operasional, tingginya biaya perawatan kesehatan, serta minimnya ruang khusus untuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*, sehingga menghambat pemberian perlindungan hukum yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran sebagai berikut:

1. Pemerintah beserta seluruh aparat penegak hukum terkait diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*, baik melalui upaya preventif maupun represif. Upaya represif tersebut perlu diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan, termasuk penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara efektif dan optimal serta mendukung upaya pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.
2. Pemerintah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengidentifikasi serta mengatasi berbagai hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*, khususnya hambatan yang bersumber dari aspek peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan khusus yang secara tegas dan eksplisit mengatur tindak pidana terkait dengan modus *child grooming*, baik yang dilakukan melalui media daring maupun luring, termasuk pengaturan mengenai bentuk perbuatan, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi yang memberikan efek jera. Selain itu, pemerintah wajib meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai,

seperti layanan pendampingan hukum, psikologis, dan rehabilitasi sosial, guna menunjang perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban. Di sisi lain, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan sosialisasi hukum, agar masyarakat mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan sejak dini praktik *child grooming*. Dengan demikian, hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pembelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amarudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Dellyana, Santy, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty:Yogyakarta
- Dewi, Erna, Dkk, (2021), *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta:Akademika, Presindo
- _____, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta:Akademika Presindo
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Mansur, Didik M. Arief dan Gultom, Elidataris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Marzuki, 1983, *Metodolgi Riset*, Yogyakarta:hanindita Offiset
- Muhammad Ishar Helmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung:Refika Aditama
- Prints, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto , 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung
- Siregar, Bisma, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali,
- Soedjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung:PT.Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

- _____, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo
- _____, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada
- Suliastini, Siska Lis, 2017, *Kedudukann Hukum Anak*, Bandung:Refika Andiatama
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- A, Herli, dkk, 2024, Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 15, No.2
- Afdhaliyah, Nur, Ismansyah & Fadillah Sabri, 2019, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1
- Amilda, Salsabila, dkk, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial, *CENDEKIA:Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, Issue 1
- Aprilianda, Nurina, 2017, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, *ARENA HUKUM*, Vol. 10, No 2
- Dilla, Nadia R dan Ufran, Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No 1
- Fitania, Silvia Eka dan Ngurah A.A., 2019, Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan, *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicana*, Vol. 8, No. 1
- Hanna, Firganefi, dan Aisyah Muda Cemerlang, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Child Grooming Di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 6
- Harahap, Irwan Safaruddin, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*
- Anjaswari, Helingga Rere, dkk, 2025, Tinjauan Kriminologi Penyebab Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Tulang Bawang), *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16, No. 2
- Jaman, Ujang Badru, dan Agung Zulfikri, 2022, Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No.1

- Makmur, Jaya & Rita Zahara, 2023, Peran dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Terknik Informatika dan Komunikasi*
- Mawarni, dkk, 2023, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn), *Jurnal Mercatoria*, 16 (1)
- Moha1, Adisty Padmavati Nazwa & R. Rahaditya, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Komunitas Game Online, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 1
- Nurisman, Eko, 2022, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2
- Nurlia, Eva & Puti Priyana, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Terhadap Anak Korban Child Grooming Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 6
- Panggabean, Lina, dkk, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban), *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No.1
- Ratnasari, Devi dan M. Solehuddin, 2022, Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered Sebagai Uapya Preventif Tindak Kejahatan Child Grooming Pada Anak, *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, Vol. 8 No. 1
- S. S., Ida, Bagus, 2019, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *VYAVAHARA DUTA*, Vol. XIV, No.1
- Salamor, Anna M. dkk, Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, *SASI* Vol. 26, No. 4
- Siregar, Dedi Martua, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan grooming, *Jurnal Untag*

C. Undang-Undang Dan Peraturan Lain

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

D. Sumber Lain

Agus Dwi, Viral di Medsos, Guru SD yang Cabuli Muridnya Langsung Ditahan, <https://rmol.id/read/2024/11/04/643347/viral-di-medsos-guru-sd-yang-cabuli-muridnya-langsung-ditahan> diakses pada 17 Juni 2025

Aisyah Luthfi, Mengenal Child Grooming: Tahapan, Dampak, dan Pencegahannya, https://www.detik.com/sumut/berita/d-7560992/mengenal-child-grooming-tahapan-dampak-dan-pencegahannya#google_vignette, diakses pada 19 Juli 2025

Alicia Diahwahyuningtyas dan Ahmad Naufal Dzulfaroh, Terungkap, Ini Modus Guru di Gorontalo Lakukan Perbuatan, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/09/26/170000865/terungkapinimodusgurudigorontalodekatimuridnya-hingga-lakukan>, diakses pada 24 Juli 2025

Ardi Munthe, Berkas Perkara Guru SD Cabul di Bandar Lampung Telah P21, Terancam 15 Tahun Penjara, <https://www.liputan6.com/regional/read/5782696/berkas-perkara-guru-sd-cabul-di-bandar-lampung-telah-p21-terancam-15-tahun-penjara>, diakses pada 29 Juli 2025

Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id/analisis> diakses pada 21 Juni 2025

Erfan Erlin, Kasus Child Grooming di Bantul, Polisi Tangkap 7 Tersangka dari 6 Provinsi: Okezone News, <https://news.okezone.com/read/2022/07/13/510/2628938/kasus-child-grooming-di-bantul-polisi-tangkap-7-tersangka-dari-6-provinsi>, diakses pada 24 Juli 2025

Ira Widyanti, Modus Ajak Beli Perabotan Sekolah, Oknum Guru SD di Bandarlampung Cabuli Muridnya : Okezone News, <https://news.okezone.com/read/2024/10/31/340/3080922/modus-ajak-beli-perabotan-sekolah-oknum-guru-sd-di-bandarlampung-cabuli-muridnya> diakses pada 17 Juni 2025

Kalmanjunior, Modus dalam Konteks Hukum dan Kriminalitas, <https://pekerja.com/info/modus-dalam-konteks-hukum-dan-kriminalitas/>, diakses pada 18 Agustus 2025

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, [https://kemenPP & PA.go.id/page/view/NTI4NA](https://kemenPP&PA.go.id/page/view/NTI4NA), diakses pada 17 Juni 2025

Khairina, Waspada Child Grooming: Psikolog Ungkap Modus dan Karakteristik Pelaku, <https://health.kompas.com/read/25C16110000268/waspada-child->

grooming--psikolog-ungkap-modus-dan-karakteristik-pelaku, diakses pada 17 Juni 2025

Reikha Pratiwi, Waspada Child Grooming dan Dampaknya pada Anak, <https://helohehat.com/parenting/kesehatan-anak/child-grooming/>, diakses pada 17 Juni 2025

Subhan Sabu, Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Manado Akhirnya Terungkap setelah Setahun Berlalu, <https://manado.inews.id/read/258934/pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-manado-akhirnya-terungkap-setelah-setahun-berlaludiakses>, pada 24 Juli 2025

Tim Hukumonline, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, diakses pada 21 Juni 2025

Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual, <https://123dok.com/article/unsur-unsur-tindak-pidana-kekerasan-seksual.yj7463n2>, diakses pada 20 Agustus 2025

Yunita, S.H., 2025, <https://narasio.com/2025148/modus-kekerasan-seksual-child-grooming-dan-perlindungan-hukumnya.html>, Modus Kekerasan Seksual Child Grooming dan Perlindungan Hukumnya, diakses pada 16 Desember 2025